



PUTUSAN

Nomor 884/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :Nama :

Drs. YULIUS EDISON DUHA, tempat tanggal lahir : Teluk Dalam, 21 Februari 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan:Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Manggar 2 Blok B 3/24 RT.005, RW. 016, Kel. Babelan, Kec. Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Harefa, S.H., dan Fransiscus Nitema Harefa, S.H. para Advokat dan Paralegal pada LBH GEMPITA (Lembaga Bantuan Hukum Generasi Muda Peduli Tanah Air), beralamat di Jl. Mangga Besar Raya No. 93 DD Lt.2, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 059/SK/Pdt./LBH-GMPT/VII/2021 tertanggal 11 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, Graha Mandiri Lantai 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, RT. 008/RW. 004. Kec. Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi, selaku Direktur Utama, memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., Pangeran Bernes, S.H, Hawer Trimaryanto, S.H., Maria Magdalena, S.H., Diajeng Fardhani, S.H, Winda Dwi Rachmawati, S.H., Dody Tua Saputra Pakpahan, S.H., Syafriza Vinindo, S.H., Cecilia Gita Yohana, S.H. dan Alvindra Ramaditya, S.H., para Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, beralamat di Garaha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/Skuasa-CLC/MTF/IX/2022 tanggal 7 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Perdata Nomor 884./PDT/2022/PT DKI



2. **BRANCH MANAGER PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, alamat Mangga Dua Square, Ruko Blok C No. 35, Jl. Gunung Shari No. 01, Pademangan, Jakarta Utara, diwakili oleh Bambang Wicaksono, memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., Maria Magdalena, S.H., Diajeng Farhani, S.H., Winda Dwi Rachmawati, S.H., Dody tua Saputra Pakpahan, S.H., Cecilia Gita Yohana, S.H. Alvinda Ramaditya, S.H. dan Syafriza Vinindo, S.H., para Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, beralamat di Graha Mandiri Lantai 23, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024A/Skuasa-MTF-Lit/IX/2022 tanggal 7 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 884/PDT/2022/PT DKI, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 17 Maret 2022. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Perdata Nomor 884./PDT/2022/PT DKI



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2022, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 55/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt Pst jo Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 55/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt Pst jo Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 September 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst Tim tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 55/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt Pst jo Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 September 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II atas Memori Banding dari Pembanding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst Jo Nomor 55/Srt.Pdt.bdg/2022/PN Jkt Pst, masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 September 2022 dan kepada Terbanding II semula

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Perdata Nomor 884./PDT/2022/PT DKI



Tergugat II pada tanggal 12 September 2022, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang pada pokoknya Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dalil-dalil Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi yang termuat secara lengkap dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt pst tanggal 17 Maret 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2021;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang mwemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Perdata Nomor 884./PDT/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2022 Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo, selain dari pada itu tidak ada hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2022 Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2022 Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Perdata Nomor 884./PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh: Yonisman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. dan Dr. Sumpeno, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Yonisman, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H., M.H.

Pincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)
2. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Perdata Nomor 884./PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)